BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
Jalan Durian I No. 51 RT. 25 Tanjung Redeb - Berau
Telp : (0554) 2035631 Kode Pos : 77311
Laman : www.berau.bawaslu.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

Nomor : 271.A/Pokja.KI-01/KP.01.00/XI/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
REKRUTIMEN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
BAWASLU KABUPATEN BERAU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020, maka perlu membentuk Pokja Rekruitmen Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam);

b. bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menyatakan Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN di bentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan Berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Berau sebagaimana nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan layak sebagai anggota Pokja Rekruitmen Pengawas Kecamatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

NAMA	JABATAN	PARAF
Petro Edi	Ket	

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno pembentukan Tim Kelompok Kerja Pembentukan Rekruitmen Pengawas Pemilih Kecamatan (Panwascam) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Membentuk Tim Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020-2024;

Kedua : Mengangkat pejabat/personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya juga melaksanakan tugas sebagai Tim Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pemilih Kecamatan (Panwascam) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020-2024.

Ketiga : Tim Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pemilih Kecamatan (Panwascam) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020-2024 bertugas untuk:

a. Melaksanakan Proses pembentukan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
b. Menyusun rencana kerja pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
c. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang terdiri atas : pengumuman pendaftaran, penerimaan berkas pendaftaran, pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran, pengumuman hasil pemeriksanaan administrasi,

tes tertulis, penilaian dan pemeriksaan hasil tes tertulis, pengumuman hasil tes tertulis, penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap calon anggota panitia pengawas pemilihan kecamatan, tes wawancara dan pengumuman hasil tes wawancara.

Keempat : Tim Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020-2024 bekerja selama 2 bulan terhitung dari bulan November sampai dengan bulan Desember 2019.

Kelima : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2019 dan 2020.

Keenam : Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 5 November 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
KETUA,

NADIRAH, S.Pd.

Tembusan disampaikan kepada yth:
1. *Ketua Bawaslu Republik Indonesia di- Jakarta*
2. *Ketua Bawaslu Provinsi Kaltim di- Samarinda*
3. *Bupati Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb*
4. *Ketua DPRD Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb*
5. *Yang Bersangkutan*